



P U T U S A N

Nomor 118/Pid.B/2017/PN.Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **NURDIN Alias DIN AK MONDE RAHMAN**
Tempat lahir : Batu Tering
Umur / tanggal lahir : 21 tahun / 12 Juli 1995
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Rt 001/Rw 004 Dsn. Melung desa Batu Tering
Kec. Moyo Hulu Kab. Sumbawa.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resort Sumbawa pada tanggal 28 Pebruari 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 15 Mei 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 13 Juni 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 15 Juli 2017

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 118/Pid.B/2017/PN.Sbw tanggal 15 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2017/PN.Sbw tanggal 15 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NURDIN Alias DIN AK MONDE RAHMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dengan kekerasan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Primair Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NURDIN Alias DIN** selama **2 (dua) tahun**, serta menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA RR warna Merah tnpa Nomor Polisi dengan Noka :MH35D9207EJ993829, Nosin: 5D9-1993811 Beserta kunci kontaknya.
 - 1 (satu) Buah STNK sepeda motor YAMAHA VEGA RR, dengan No : 0174349 / NB / Atas nama : NURDIN.
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam yang Bertuliskan ANYTHING TM.
 - 1 (satu) buah celana pendek merk Levi's warna biru.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan (*Pledooi*) Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 118/Pid.B/2017/PN.Sbw



PRIMAIR

Bahwa terdakwa NURDIN Alias DIN bersama dengan sdr. ANJES Alias KANJENG (yang bersangkutan masih dalam pencarian / DPO) pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 sekira pukul 20.30 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2017 bertempat di jalan raya dekat jembatan kembar di depan salon Safitri desa Karang Dima kec. Labuhan Badas kab. Sumbawa atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan di jalan umum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa Nurdin dan sdr. Anjes alias Kanjeng berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega RR warna merah nomor rangka MH35D9207EJ993829, nomor mesin 5D9-1993811 tanpa plat nomor polisi milik terdakwa, dari arah Moyo Hulu menuju ke Sumbawa Besar. Kemudian setelah berkeliling, mereka berdua beristirahat di daerah Samapuin.
- Selanjutnya sekira pukul 20.00 wita terdakwa bersama dengan sdr. Anjes pergi menuju GOR di Brang Biji menggunakan sepeda motor milik terdakwa dengan posisi terdakwa berada di depan. Pada saat terdakwa dan sdr. Anjes melintas di bundaran Simpang Bingung, terdakwa dan sdr. Anjes melihat saksi ELI FITRIASTUTI sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam seorang diri.
- Sdr. Anjes kemudian mengatakan kepada terdakwa "parak parak", yang artinya pepet atau dempet, dan terdakwa yang memegang kendali sepeda motor lalu membuntuti saksi Eli hingga di jembatan kembar di desa Karang Dima.
- Bahwa saat melaju di jembatan kembar di desa Karang Dima tersebut terdakwa langsung mendekatkan sepeda motor yang dikendarainya ke sisi kiri sepeda motor saksi Eli kemudian sdr. Anjes langsung menarik tas milik saksi Eli dengan paksa hingga terlepas dari bahu kiri saksi Eli yang membuat sepeda motor saksi Eli oleng lalu terdakwa dan sdr. Anjes melarikan diri.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Nita mengalami kerugian sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.

SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa NURDIN Alias DIN bersama dengan sdr. ANJES Alias KANJENG (yang bersangkutan masih dalam pencarian / DPO) pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 sekira pukul 20.30 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2017 bertempat di jalan raya dekat jembatan kembar di depan salon Safitri desa Karang Dima kec. Labuhan Badas kab. Sumbawa atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa Nurdin dan sdr. Anjes alias Kanjeng berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega RR warna merah nomor rangka MH35D9207EJ993829, nomor mesin 5D9-1993811 tanpa plat nomor polisi milik terdakwa, dari arah Moyo Hulu menuju ke Sumbawa Besar. Kemudian setelah berkeliling, mereka berdua beristirahat di daerah Samapuin.
- Selanjutnya sekira pukul 20.00 wita terdakwa bersama dengan sdr. Anjes pergi menuju GOR di Brang Biji menggunakan sepeda motor milik terdakwa dengan posisi terdakwa berada di depan. Pada saat terdakwa dan sdr. Anjes melintas di bundaran Simpang Bingung, terdakwa dan sdr. Anjes melihat saksi ELI FITRIASTUTI sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam seorang diri.
- Sdr. Anjes kemudian mengatakan kepada terdakwa "parak parak", yang artinya pepet atau dempet, dan terdakwa yang memegang kendali sepeda motor lalu membuntuti saksi Eli hingga di jembatan kembar di desa Karang Dima.
- Bahwa saat melaju di jembatan kembar di desa Karang Dima tersebut terdakwa langsung mendekatkan sepeda motor yang dikendarainya ke sisi kiri sepeda motor saksi Eli kemudian sdr. Anjes langsung menarik tas milik saksi Eli dengan paksa hingga terlepas dari bahu kiri saksi Eli yang membuat sepeda motor saksi Eli oleng lalu terdakwa dan sdr. Anjes melarikan diri.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Nita mengalami kerugian sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 118/Pid.B/2017/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ELI FITRIASTUTI**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di Pengadilan sehubungan dengan kasus pencurian;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 Sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Dekat jembatan Kembar tepatnya di depan salon Safitri Desa karang dima, kecamatan Labuhan Badas kabupaten Sumbawa;
- Bahwa aAwalnya saksi sedang mengendarai sepeda motor sendirian dari pulang kerja menuju ke rumah saksi di daerah Bangkong kemudian tiba – tiba saat saksi melintas di jembatan kembar saksi dipepet dua orang yang berboncengan dari sebelah kiri menggunakan sepeda motor warna merah;
- Bahwa Laki – laki yang duduk di belakang jok sepeda motor tersebut kemudian menarik dengan keras tas saksi yang berada di bahu kiri saksi hingga saksi nyaris jatuh dari sepeda motor.
- Bahwa Saksi kemudian berteriak jambret namun kedua orang laki – laki tersebut berhasil melarikan diri.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

2. Saksi **ERIK KROING TARI HORAN**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di Pengadilan sehubungan masalah kasus pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 Sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Dekat jembatan Kembar tepatnya di depan salon Safitri Desa karang dima, kecamatan Labuhan Badas kabupaten Sumbawa;
- Bahwa awalnya saksi mendengar suara perempuan berteriak jambret kemudian saksi menoleh dan spontan mengejar dua orang laki – laki yang mengendarai sepeda motor warna merah.
- Bahwa kedua orang tersebut berhasil kabur dan saksi tidak melihat ke arah mana mereka kabur.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 118/Pid.B/2017/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil barang dari saksi Eli

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 Sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Dekat jembatan Kembar tepatnya di depan salon Safitri Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas kabupaten Sumbawa;
- Bahwa terdakwa awalnya diajak oleh sdr. Anjes alias Kanjeng untuk menjambret.
- Bahwa kemudian saat melintas di bundaran Simpang Bingung sdr. Anjes melihat saksi Eli mengendarai sepeda motor seorang diri kemudian menyuruh terdakwa untuk mengikuti saksi Eli.
- Bahwa selanjutnya saat berada di jembatan kembar di daerah Karang Dima sdr. Anjes berteriak "parak – parak" yang artinya pepet/dempet kepada terdakwa dan terdakwa merapatkan sepeda motor yang dikendarainya dengan sepeda motor saksi Eli dari sebelah kiri lalu saat sudah sejajar sdr. Anjes menarik tas saksi Eli dan setelah berhasil terdakwa memacu sepeda motor menuju ke daerah Sering.
- Bahwa barang yang diambil terdakwa berupa sebuah tas warna hitam namun isinya terdakwa tidak tahu.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut,;

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA RR warna Merah tanpa Nomor Polisi dengan Noka :MH35D9207EJ993829, Nosin: 5D9-1993811 Beserta kunci kontakanya.
- 1 (satu) Buah STNK sepeda motor YAMAHA VEGA RR, dengan No : 0174349 / NB / Atas nama : NURDIN.
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam yang Bertuliskan ANYTHING TM.
- 1 (satu) buah celana pendek merk Levi's warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa Nurdin dan sdr. Anjes alias Kanjeng berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega RR warna merah nomor rangka MH35D9207EJ993829, nomor mesin 5D9-1993811 tanpa plat nomor polisi milik

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 118/Pid.B/2017/PN.Sbw



terdakwa, dari arah Moyo Hulu menuju ke Sumbawa Besar.

- Bahwa kemudian setelah berkeliling, mereka berdua beristirahat di daerah Samapuin.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 wita terdakwa bersama dengan sdr. Anjes pergi menuju GOR di Brang Biji menggunakan sepeda motor milik terdakwa dengan posisi terdakwa berada di depan. Pada saat terdakwa dan sdr. Anjes melintas di bundaran Simpang Bingung, terdakwa dan sdr. Anjes melihat saksi ELI FITRIASTUTI sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam seorang diri.
- Bahwa Sdr. Anjes kemudian mengatakan kepada terdakwa "parak parak", yang artinya pepet atau dempet, dan terdakwa yang memegang kendali sepeda motor lalu membuntuti saksi Eli hingga di jembatan kembar di desa Karang Dima.
- Bahwa saat melaju di jembatan kembar di desa Karang Dima tersebut terdakwa langsung mendekatkan sepeda motor yang dikendarainya ke sisi kiri sepeda motor saksi Eli, kemudian sdr. Anjes langsung menarik tas milik saksi Eli dengan paksa hingga terlepas dari bahu kiri saksi Eli yang membuat sepeda motor saksi Eli oleng lalu terdakwa dan sdr. Anjes melarikan diri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Nita mengalami kerugian sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam **Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu.
3. Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.
4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki.
5. Unsur Secara Melawan Hukum.
6. Unsur Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau



mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

7. Unsur Dilakukan di Jalan Umum.
8. Unsur Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa “ adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwa adalah terdakwa NURDIN Alias DIN AK MONDE RAHMAN, dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh terdakwa sehingga terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya. Sedangkan unsur barang sesuatu adalah sesuatu baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta didukung dengan petunjuk, maka bahwa :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 sekira pukul 20.30 wita bertempat di jalan raya dekat jembatan kembar di depan salon Safitri desa Karang Dima kec. Labuhan Badas kab. Sumbawa terdakwa Nurdin yang membonceng sdr. Anjes alias Kanjeng menggunakan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 118/Pid.B/2017/PN.Sbw



sepeda motor Yamaha Vega warna merah membuntuti saksi Eli yang mengendarai sepeda motor sendirian. Selanjutnya saat berada di jembatan kembar di desa Karang Dima terdakwa memepet sepeda motor saksi Eli Fitri dari arah kiri lalu sdr. Anjes alias Kanjeng menarik tas milik saksi Eli yang ada di bahu kiri saksi menggunakan tangan kanan hingga membuat sepeda motor saksi Eli oleng dan nyaris jatuh selanjutnya terdakwa memacu sepeda motornya ke arah Sering.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi.

A.d.3. Unsur “Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini disyaratkan bahwa barang atau benda yang diambil oleh pelaku merupakan kepunyaan orang lain sepenuhnya atau dapat juga benda tersebut sebagian dimiliki oleh pelaku dan sebagian lainnya orang lain. Menurut Prof. Simons tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku. Oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka cukup dibuktikan salah satu saja untuk dapat terpenuhinya unsur ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan Terdakwa serta didukung dengan petunjuk, maka bahwa :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 sekira pukul 20.30 wita bertempat di jalan raya dekat jembatan kembar di depan salon Safitri desa Karang Dima kec. Labuhan Badas kab. Sumbawa terdakwa Nurdin yang membonceng sdr. Anjes alias Kanjeng menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna merah membuntuti saksi Eli yang mengendarai sepeda motor sendirian. Selanjutnya saat berada di jembatan kembar di desa Karang Dima terdakwa memepet sepeda motor saksi Eli Fitri dari arah kiri lalu sdr. Anjes alias Kanjeng menarik tas milik saksi Eli yang ada di bahu kiri saksi menggunakan tangan kanan hingga membuat sepeda motor saksi Eli oleng dan nyaris jatuh selanjutnya terdakwa memacu sepeda motornya ke arah Sering.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi.

A.d.4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki”;

Menimbang, bahwa pengertian dalam unsur ini yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku ditujukan atau bertujuan untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah dirinya adalah pemilik benda atau barang tersebut.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan yang saling bersesuaian yaitu antara keterangan saksi-saksi, serta keterangan terdakwa dan barang bukti maupun petunjuk dapat diperoleh kesimpulan bahwa :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 sekira pukul 20.30 wita bertempat di jalan raya dekat jembatan kembar di depan salon Safitri desa Karang Dima kec. Labuhan Badas kab. Sumbawa terdakwa Nurdin yang membonceng sdr. Anjes alias Kanjeng menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna merah membuntuti saksi Eli yang mengendarai sepeda motor sendirian. Selanjutnya saat berada di jembatan kembar di desa Karang Dima terdakwa memepet sepeda motor saksi Eli Fitri dari arah kiri lalu sdr. Anjes alias Kanjeng menarik tas milik saksi Eli yang ada di bahu kiri saksi menggunakan tangan kanan hingga membuat sepeda motor saksi Eli oleng dan nyaris jatuh selanjutnya terdakwa memacu sepeda motornya ke arah Sering dengan tujuan untuk menjual isinya dan dibagi berdua.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi.

A.d.5. Unsur “Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan secara melawan hukum adalah tanpa ijin dari yang berhak, bertentangan dengan kewajiban.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan yang saling bersesuaian yaitu antara keterangan saksi-saksi, serta keterangan terdakwa dan barang bukti maupun petunjuk dapat diperoleh kesimpulan bahwa :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 sekira pukul 20.30 wita bertempat di jalan raya dekat jembatan kembar di depan salon Safitri desa Karang Dima kec. Labuhan Badas kab. Sumbawa terdakwa Nurdin yang membonceng sdr. Anjes alias Kanjeng menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna merah membuntuti saksi Eli yang mengendarai sepeda motor sendirian. Selanjutnya saat berada di jembatan kembar di desa Karang Dima terdakwa memepet sepeda motor saksi Eli Fitri dari arah kiri lalu sdr. Anjes alias Kanjeng menarik tas milik saksi Eli yang ada di bahu kiri saksi menggunakan tangan kanan hingga membuat sepeda motor saksi Eli oleng dan nyaris jatuh selanjutnya terdakwa memacu sepeda motornya ke arah Sering.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi.

A.d.6. Unsur “Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu dibuktikan seluruhnya namun cukup apabila salah satu bagian unsur terpenuhi maka seluruh unsur telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan yang saling bersesuaian yaitu antara keterangan saksi-saksi, serta keterangan terdakwa dan barang bukti maupun petunjuk dapat diperoleh kesimpulan bahwa :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 sekira pukul 20.30 wita bertempat di jalan raya dekat jembatan kembar di depan salon Safitri desa Karang Dima kec. Labuhan Badas kab. Sumbawa terdakwa Nurdin yang membonceng sdr. Anjes alias Kanjeng menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna merah membuntuti saksi Eli yang mengendarai sepeda motor sendirian. Selanjutnya saat berada di jembatan kembar di desa Karang Dima terdakwa memepet sepeda motor saksi Eli Fitri dari arah kiri lalu sdr. Anjes alias Kanjeng menarik tas milik saksi Eli yang ada di bahu kiri saksi menggunakan tangan kanan hingga membuat sepeda motor saksi Eli oleng dan nyaris jatuh selanjutnya terdakwa memacu sepeda motornya ke arah Sering.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi.

A.d.7. Unsur “Dilakukan di Jalan Umum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud jalan umum menurut R. Sugandhi dalam buku KUHP dan penjelasannya diartikan sebagai dataran tanah yang digunakan untuk lalu lintas umum, baik milik pemerintah maupun swasta, asal dipergunakan untuk umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan yang saling bersesuaian yaitu antara keterangan saksi-saksi, serta keterangan terdakwa dan barang bukti maupun petunjuk dapat diperoleh kesimpulan bahwa :



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 sekira pukul 20.30 wita bertempat di jalan raya dekat jembatan kembar di depan salon Safitri desa Karang Dima kec. Labuhan Badas kab. Sumbawa terdakwa Nurdin yang membonceng sdr. Anjes alias Kanjeng menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna merah membuntuti saksi Eli yang mengendarai sepeda motor sendirian. Selanjutnya saat berada di jembatan kembar di desa Karang Dima terdakwa memepet sepeda motor saksi Eli Fitri dari arah kiri lalu sdr. Anjes alias Kanjeng menarik tas milik saksi Eli yang ada di bahu kiri saksi menggunakan tangan kanan hingga membuat sepeda motor saksi Eli oleng dan nyaris jatuh selanjutnya terdakwa memacu sepeda motornya ke arah Sering.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi.

A.d.8. Unsur “Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu menurut Drs. Lamintang, SH dan R. Soegandi, SH adalah sama dengan turut melakukan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu tiap-tiap pelaku menghendaki atau mempunyai maksud untuk bekerja sama melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan yang saling bersesuaian yaitu antara keterangan saksi-saksi, serta keterangan terdakwa dan barang bukti maupun petunjuk dapat diperoleh kesimpulan bahwa:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 sekira pukul 20.30 wita bertempat di jalan raya dekat jembatan kembar di depan salon Safitri desa Karang Dima kec. Labuhan Badas kab. Sumbawa terdakwa Nurdin yang membonceng sdr. Anjes alias Kanjeng menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna merah membuntuti saksi Eli yang mengendarai sepeda motor sendirian. Selanjutnya saat berada di jembatan kembar di desa Karang Dima terdakwa memepet sepeda motor saksi Eli Fitri dari arah kiri lalu sdr. Anjes alias Kanjeng menarik tas milik saksi Eli yang ada di bahu kiri saksi menggunakan tangan kanan hingga membuat sepeda motor saksi Eli oleng dan nyaris jatuh selanjutnya terdakwa memacu sepeda motornya ke arah Sering.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA RR warna Merah tanpa Nomor Polisi dengan Noka :MH35D9207EJ993829, Nosin: 5D9-1993811 Beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) Buah STNK sepeda motor YAMAHA VEGA RR, dengan No : 0174349 / NB / Atas nama : NURDIN.
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam yang Bertuliskan ANYTHING TM.
- 1 (satu) buah celana pendek merk Levi's warna biru.

Telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidananya, maka perlu agar ditetapkan agar barang **Dikembalikan kepada Terdakwa.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Eli Fitriastuti;



- Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma pada saksi Eli Fitriastuti;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **NURDIN Alias DIN AK MONDE RAHMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NURDIN Alias DIN AK MONDE RAHMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA RR warna Merah tnpa Nomor Polisi dengan Noka :MH35D9207EJ993829, Nosin: 5D9-1993811 Beserta kunci kontaknya.
 - 1 (satu) Buah STNK sepeda motor YAMAHA VEGA RR, dengan No : 0174349 / NB / Atas nama : NURDIN.
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam yang Bertuliskan ANYTHING TM.
 - 1 (satu) buah celana pendek merk Levi's warna biru.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari : **Selasa, Tanggal 13 Juni 2017** oleh kami **HARI SUPRIYANTO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **REZA TYRAMA, S.H.** dan **FAQIHNA FIDDIN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **NURHAYATI D.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dihadiri oleh **CYRILUS I. SANTOSA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa serta Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

REZA TYRAMA, S.H.

HARI SUPRIYANTO, S.H., M.H.

FAQIHNA FIDDIN, S.H.

Panitera Pengganti,

NURHAYATI D.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)